

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Alquran dan Hadis, perkawinan disebut *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* / *az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج-الزوجه) secara harfiah *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم), dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a* - *yatha'u* - *wath'an* (وطأ - يطأ - وطاء) yang artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menggauli, bersetubuh, atau bersenggama. *Adh-dahmmu* yang terambil dari akar kata *dhamma* - *yadhummu* - *dhamman* - (ضم - يضم - ضما) secara harfiah mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan. Sedangkan *al-jam'u* berasal dari kata *jama'a* - *yajma'u* - *jam'an* (جمع - يجمع - جمعا) yang berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, dan menyusun. Sebutan lain buat perkawinan adalah *az-ziwaj* / *az-zawj* dan *az zijah*. Terambil dari kata yang secara harfiah berarti menaburkan benih perselisihan. Namun yang dimaksud adalah perkawinan atau memperisteri.¹

Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana kodrat hidup manusia. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dalam membina rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut *nikah* atau *ziwaj*. Kedua istilah tersebut dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan. Kata “*nikah*” berarti hubungan seksual antara suami dan istri sedangkan *ziwaj* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengikat diri dalam sebuah hubungan dalam rangka

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 43-44

melaksanakan perintah Allah. Menurut bentuknya Islam mewujudkan sebuah keluarga sebagai suami isteri melalui ikatan perjanjian (*aqad*) yang bernilai sakral rohani maupun jasmani.²

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lak-laki dengan perempuan dalam membentuk keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian, dalam arti perjanjian sebagai kemauan yang bebas antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengikat janji pernikahan secara bebas dengan kemauannya sendiri. Ikatan perjanjian tersebut berupa *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam suatu majelis oleh pihak yang bersangkutan secara langsung apabila kedua-duanya berhak atas dirinya menurut hukum maupun secara tidak langsung bagi pihak yang kurang waras atau masih berada dibawah umur dapat dikuasakan kepada wali-walinya yang sah.³

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan/perjanjian yang sah antar suami dan isteri sebagai perintah agama untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman jiwa dalam rangka membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus keturunan.

2. Tujuan Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal suami dan isteri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

²Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), 77.

³Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Hukum Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no.2 (2016), 415.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Adat*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 21.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu keluarga yang bahagia, dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, serta perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan mengandung asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dan yang bersangkutan mengizinkan, maka seseorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami isteri seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di musyawarahkan bersama oleh suami dan isteri.⁵

Dalam Islam tujuan pernikahan adalah memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis dan sejahtera, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta meneruskan keturunan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Menurut Soemijati, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁶

⁵Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Pedata*, 45.

⁶Dalam bukunya Soemijati yang dikutip oleh Moh. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 26.

Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan menjadi 5 (lima) hal, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan.

Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Rukun Nikah
 - 1) Mempelai laki-laki;
 - 2) Mempelai perempuan;
 - 3) Wali;
 - 4) Dua orang saksi;
 - 5) Shigat ijab qabul.⁸
- b. Syarat Nikah
 - 1) Syarat mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam;
 - b) Jelas orangnya;
 - c) Dapat memberikan persetujuan;
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 2) Syarat mempelai perempuan
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;

⁷Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 29.

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 12.

- b) Perempuan;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat dimintai persetujuan;
 - e) Tidak terdapat halangan menikah
- 3) Syarat wali
- a) Laki-laki;
 - b) Dewasa;
 - c) Mempunyai hak perwalian;
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Syarat saksi
- a) Minimal dua orang laki-laki;
 - b) Hadir dalam *ijab qabul*;
 - c) Dapat mengerti maksud akad;
 - d) Islam;
 - e) Dewasa.
- 5) Syarat *ijab qabul*
- a) Adanya pernyataan mengawinkankan;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
 - c) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*;
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
 - e) Antar *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
 - f) Orang-orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umroh;
 - g) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang yaitu mempelai laki-laki atau wakilnya, mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan pernikahan harus ada:¹⁰

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali
- d. Dua orang saksi, dan

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), 55-56.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 72.

e. Ijab dan qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), calon mempelai memiliki syarat-syarat, yaitu:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai.
- 4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas.
- 5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 6) Apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 7) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat perkawinan disebutkan dalam Pasal 6 yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah satu orang tua meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹

4. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh pada pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- 1) Menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh orang Islam sangat diperhatikan.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak yang akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menimbulkan sikap yang rajin dan sungguh-sungguh karena tanggung jawab sebagai suami isteri.
- 5) Pembagian tugas dan tanggung jawab suami isteri dengan adil.

¹¹ Undang-Undang RI, “1 Tahun 1974, Perkawinan”, (2 Januari 1974).

- 6) Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat.¹²

5. Resiko Pernikahan Dini

Perkawinan dini merupakan sebuah praktik tradisional yang sudah lama menyebar dan dikenal luas oleh masyarakat dibelahan dunia. Ada dua pola perkawinan yang sudah lazim dilakukan yakni menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang lebih dewasa serta menjodohkan anak laki-laki yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut.¹³ Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Pernikahan dini pada dasarnya akan berdampak pada segi fisik maupun biologis, diantaranya:

- 1) Meninggalnya ibu dan anak akibat dari sakit anemia pada saat hamil.
- 2) Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Kemungkinan terkena kanker leher rahim. Pada usia kurang dari 20 tahun sel-sel masih dalam proses penyempurnaan dan kemungkinan terserang kanker pun semakin besar.
- 5) Meningkatnya angka perceraian.
- 6) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.¹⁴

B. Batas Usia Menikah

1. Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasari atas persetujuan orang tua kedua calon mempelai.

¹²Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: STAIN, 2008), 24-26.

¹³Cholidah Hanum, "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi", 34.

¹⁴Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis* 2, No. 1. (2018), 63.

- b) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tua.

Selanjutnya Pasal ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b) Dalam menyimpang dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁵

Ketentuan batas usia menikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Penentuan batas usia minimal untuk menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan dan tujuan diaturnya pembatasan usia menikah, alasan tersebut sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu pentingnya kedewasaan dalam arti sudah matang jiwa dan raganya dalam perkawinan dan meningkatnya angka kelahiran akibat perkawinan usia dini. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 (empat) huruf d dan Pasal 7 ayat (1). Alasan-alasan penentuan batas usia minimal menikah bermaksud dan bertujuan untuk menciptakan perkawinan yang kekal dan bahagia, menjaga kesehatan suami dan isteri serta mendapatkan keturunan yang baik serta sehat serta menekan laju angka kelahiran Nasional.¹⁶

Kedewasaan seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pada usia 21 tahun atau sekurang-kurangnya sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, atau bagi yang hendak melakukan pernikahan dibawah umur dapat meminta

¹⁵Undang-Undang RI, “1 Tahun 1974, Perkawinan”, (2 Januari 1974).

¹⁶Salmah Fa’atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No 1/1974 dengan Multi Perspektif”, *Jurnal Yudisia* 6, no.2 (2015), 437., diakses pada 17 Mei 2019, [Http://journal.stainkudus.ac.id/article](http://journal.stainkudus.ac.id/article)

dispensasi Pengadilan¹⁷. Hal tersebut akan berpotensi seseorang melakukan pernikahan usia dini.

Ketidakkonsistensi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan potensi pernikahan usia dini. Apalagi dalam hal dispensasi nikah tidak disebutkan alasan yang mendasar, sehingga seseorang dengan mudah untuk mengajukan dispensasi nikah tersebut.

2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara konkrit dalam menentukan batas usia untuk menikah. Batasan usia kedewasaan untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Usia atau kedewasaan tidak menjadi syarat atau rukun nikah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah kedewasaan karena kedewasaan menjadi faktor penting.

Mengenai batas usia menikah, Islam memberi batasan yang dinamis sehingga dapat berlaku bagi semua masa dan tempat. Dalam Al-Quran telah disebutkan mengenai batasan usia menikah yaitu sebagai berikut:

Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا نَكُمْ قَلَىٰ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَلَىٰ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur:32)

Dalam Kitab Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan *wassalihin* yaitu seseorang yang mampu mental dan spiritual

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 60.

untuk membina rumah tangga, karena dalam perkawinan tidak hanya butuh material tetapi juga butuh kesiapan mental dan spiritual bagi kedua belah pihak calon suami dan calon isteri.¹⁸

Dapat dipahami bahwa usia mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Orang yang sudah berusia dewasa akan memiliki mental, kejiwaan dan pemikiran yang sehat.¹⁹ Usia baligh juga dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada hartanya. (Q.S. An-Nisa':6)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim apabila anak tersebut telah cukup umur untuk kawin, yakni apabila telah dewasa atau baligh dan telah memiliki sifat *rasyid* (kepandaian seseorang dalam membelanjakan hartanya). Sifat *rasyid* tidak dapat berdiri sendiri menurut tinjauan hukum syara' tanpa kebalighan seseorang. Kebalighan menjadi dasar bagi adanya sifat *rasyid*.²⁰

Makna kata *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Kata *Rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak dengan tepat.²¹ Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighu al-nikah* menunjukkan usia seseorang untuk menikah yaitu

¹⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 167

¹⁹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualistas sampai Legislati)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 60.

²⁰Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 4-5.

²¹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualistas sampai Legislati)*, 61

ketika ia sudah bermimpi. Pada usia ini seseorang sudah bisa melahirkan anak an memberikan keturunan.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang dapat ditentukan dengan mimpi dan *rushdan*, namun terkadang mimpi dan umur tidak sama dan sulit ditentukan. Terkadang sesorang yang belum *rushdan* dalam tindakannya , tetapi sudah mimpi dengan dibuktikan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan seseorang bisa ditentukan berdasarkan umur atau bisa dengan tanda-tanda.

Menurut fuqaha, kedewasaan dapat ditentukan berdasarkan tanda-tanda fisik yang menandakan seseorang telah mampu untuk menikah. Adapun tanda-tanda yang dimaksud adalah ketika seorang wanita sudah haidh dan seorang laki-laki sudah mengeluarkan mani.

Ulama madzab fiqh sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan baligh seorang wanita dan mengeluarkan sperma bagi seorang laki-laki. Selain itu, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan tumbuhnya bulu ketiak merupakan tanda balighnya seseorang, namun Imam Hanafi menolak hal tersebut karena bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu lainnya pada tubuh.

Mayoritas madzhab Syafi'i menyatakan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, periode baligh dapat ditentukan berdasarkan umur maupun tanda-tanda lain, yaitu mulai umur 15 tahun dan ditentukan juga oleh tanda-tanda lain seperti mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Dalam fikih, perempuan yang sudah baligh ditandai dengan haidh yang terjadi pada usia 9 tahun. Karena tanda-tanda baligh seseorang berbeda-beda maka ketentuan usia baligh disamakan yaitu umur 15 tahun.²³

Dalam kitab *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas usia 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil atau setelah mengeluarkan air mani (sperma) atau darah haidh. Selain itu, tumbuhnya rambut kelamin yang lebat

²²Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualistas sampai Legislasi)*, 61.

²³Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2, (2017), 400.

sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang melebat.²⁴

Kematangan fisik atau jiwa seseorang dalam konsep Islam lebih menonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang. Dalam ilmu fikih, tanda-tanda baligh atau dewasa ada 3 (tiga) yaitu:

- a) Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b) Mimpi basah (keluar sperma) bagi laki-laki.
- c) Haidh bagi perempuan apabila sudah berusia 9 (sembilan) tahun.²⁵

3. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Adat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur mengenai batas usia untuk menikah. Hal ini berarti hukum adat memperbolehkan menikah disemua usia termasuk usia anak. Didalam hukum adat terdapat beberapa bentuk perkawinan seperti sistem kekerabatan pratilineal, kekerabatan materinial dan kekerabatan parental. Hal ini akan mempengaruhi perizinan orang tua terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal beberapa bentuk perkawinan yaitu:

- a. Nikah gantung, perkawinan yang ditanggihkan pencampuran sebagai suami isteri.
- b. Nikah paksa, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak kenal dilakukan secara terpaksa.
- c. Nikah hutang, perkawinan yang dilakukan sebagai penebus hutang orang tua.
- d. Nikah selir, perkawinan yang seorang wanita dengan seorang bangsawan untuk dijadikan isteri kedua.

Kedewasaan seseorang dalam hukum adat ditandai dengan perubahan bentuk fisik, seperti anak perempuan sudah mengalami menstruasi, buah dada menonjol.

²⁴Salim Bin Smeer Al Hadharami, *Safnatun Najah terj.Abdul Kadir Aljufri*, (Surabaya: Mutaiara Ilmu, 1994), 3-4

²⁵Ukaysh Atibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 351-352

Sedangkan anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, perubahan suara, dan telah mimpi basah atau mengeluarkan air mani. dengan demikian, kedewasaan orang-orang dahulu tidak diukur dari umur melainkan dengan tanda-tanda tersebut karena orang-orang terdahulu tidak mencatat tanggal kelahiran.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perizinan orang tua terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam masyarakat adat pada saat terjadi perselisihan mengenai yang berhak memberi izin dikarenakan orang tua tidak ada maupun tidak mampu menyatakan kehendaknya, tidak boleh menunjuk orang yang memelihara, atau wali atau keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas tanpa memperhatikan stuktur kekerabatan yang bersangkutan.

Dalam masyarakat patrilineal, pihak wanita tidak berhak atas kemenakan demikian sebaliknya pada masyarakat yang struktur kekerabatan matrilineal, pihak laki-laki tidak berhak atas anak kemenakannya dalam garis keturunan laki-laki. Berbeda dengan masyarakat yang struktur kekerabatannya parental , kedua orang tua menurut garis lurus keatas dapat bertindak menggantikan kedudukan bapak/ibu.²⁶

C. Usia Dewasa Cakap Hukum

Usia dewasa adalah usia mencapai akil baligh yaitu bukan lagi usia anak-anak atau remaja yang sudah mengetahui mana yang buruk atau baik bagi dirinya sendiri. Menurut ahli psikologi, dewasa adalah kemampuan dalam intelektual, menjaga emosional, sosial dan memiliki moral dan spiritual yang bagus.

Kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, serta kepatutan seseorang dalam perbuatan yang berakibat hukum.

²⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat, hukum agama*, (Bandung: PT Mandar Maju, 2003), 49-51.

1. Ketentuan usia dewasa cakap hukum dalam perundang-undangan

Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan Pengaturan
KUH Perdata	Pasal 330; belum dewasa berarti orang yang belum mencapai usia 21 taahun dan belum kawin Pasal 229; batas usia dewasa untuk pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 7; usia dewasa untuk melakukan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pasal 47 Ayat (1); anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1; usia dewasa adalah bagi orang yang telah mencapai usia 18 tahun.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu	Pasal 9; pemilih adalah orang yang sudah mencapai usia 17 tahun. ²⁷
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan kependudukan	Pasal 63 Ayat (1); penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki ISTP
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	Pasal 1 Ayat (1); anak adalah seseorang yang belum berusia 18

²⁷Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 80-81.

tentang Perlindungan Anak	tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak	Pasal 1 Ayat (2); anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. ²⁸

2. Ketentuan dewasa cakap hukum dalam perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, periode perkembangan manusia secara umum dijabarkan kedalam 4 periode yaitu:

a. Periode janin

Periode ini dimulai semenjak seseorang berupa ‘alaqah (gumpalan darah) dalam kandungan ibunya sampai saat dengan lahirnya.

Pada periode ini sifat kemanusiannya belum sempurna, karena jika dilihat dari wujud badannya seolah-olah ia merupakan bagian dari ibunya. Ia makan dari apa yang dimakan ibunya, ia bergerak dan pindah-pindah dari suatu tempat ketempat lain jika ibunya berpindah tempat. Tetapi dari segi rohnya merupakan satu jiwa tersendiri. Periode ini adalah masa pembuahan hingga lahir sekitar 9 (sembilan) bulan.

b. Periode Thufulah (kanak-kanak)

Periode ini dimulai dari seseorang lahir ke dunia. Dengan kelahirannya maka telah sempurna sifat kemanusiaannya, karena ia telah terpisah dari tubuh ibunya. Namun demikian, kemamuan akal nya belum ada kemudian berkembang sedikit demi sedikit. Periode ini berlangsung sampai seseorang mencapai masa tamyiz.

Masa bayi adalah periode perkembangan dimulai sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah sebuah masa dimana seseorang bergantung kepada orang dewasa. Masa kanak-kanak adalah periode perkembangan yang dimulai dari masa akhir bayi hingga usia 5 atau 6 tahun.

²⁸Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualistas sampai Legislasi)*, 69.

c. Periode *tamyiz*

Periode ini dimulai dari seseorang mampu membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk dan antar sesuatu yang bermanfaat dengan yang madharat. Pada periode ini kemampuan seseorang belum sempurna. Dalam kenyataannya, pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri.

Menurut para ulama, mulainya masa *tamyiz* adalah 7 tahun sedangkan berakhirnya periode *tamyiz* yaitu apabila seseorang sudah mencapai usia baligh.

d. Periode *baligh* dan *Rusyd*

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang yaitu masa dimana anak telah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) menuju masa kedewasaan. Masa ini biasanya ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haidh bagi perempuan. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak maka masa baligh seseorang ketika usianya mencapai 15 tahun menurut pendapat Madzab Syafi'i.

Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal telah sempurna, sehingga seseorang boleh melakukan berbagai *tashorruf* secara menyeluruh. Selain itu seseorang telah terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum agama. Namun ketentuan ini berlaku pada seorang anak yang sudah sempurna akalnya.

Rusyd atau *Rasyid* adalah kepandaian seseorang dalam mentasharrufkan hartanya. Sifat *rasyid* merupakan pelengkap bagi orang telah baligh. Sifat *rasyid* mungkin telah dimiliki bersama dengan masa pubertas, dan sedikit tertunda atau lebih lama tergantung pada pendidikan dan kesiapan seseorang dan kompleksitas kehidupan budayanya.

Dapat disimpulkan masa *rasyid* adalah masa kedewasaan yang datang bersama dengan datangnya masa baligh atau sedikit terlambat. Apabila batasan usia baligh adalah 15 tahun, masa *rusyd* antara usia 15-17 tahun.²⁹

Kedewasaan manusia ditentukan oleh proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Kedewasaan secara biologis melibatkan fisik dalam tubuh individu. Gen-gen yang diwariskan dari orang tua, perkembangan otak, tinggi,

²⁹Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, 1-5.

dan berat tubuh, perubahan dalam keterampilan motoric, perubahan hormonal sampai masa pubertas, semuanya mencerminkan proses biologis. Kedewasaan secara kognitif melibatkan perubahan pemikiran dan inteligensi individu. Kedewasaan secara sosio-emosional melibatkan perubahan emosi, kepribadian, relasi dengan orang lain, dan konteks sosial.³⁰

D. Usia Dewasa Menurut Psikologi

Dalam ilmu psikologi, jiwa seseorang dibagi menjadi 3 (tiga) masa, yaitu: masa kanak-kanak (0-12) tahun, masa remaja (13-21) tahun, masa dewasa (21) tahun. Ketika seorang wanita menikah pada usia 16 tahun maka ia masih dalam masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dimana perubahan fisik dan psikologis dari anak-anak menuju dewasa yang dimulai dengan kematangan seksual yaitu mulai usia 12 sampai 20 tahun.³¹ Perubahan psikologis remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial.³²

Perkembangan kejiwaan yang menyertai pertumbuhan manusia secara umum sebagai berikut:³³

Usia	Perkembangan Kejiwaan
0-2 tahun	Masa ini disebut masa vital. Pada usia ini anak lebih menggunakan fungsi-fungsi biologis. Ketergantungan yang sangat besar terhadap orang dewasa. Menggunakan prinsip respon bersyarat, interaksi dengan setiap orang.
3-5 tahun	Disebut masa estetik. Dengan kemampuan diri yang sangat mantap. Sikapnya sering berlawanan dengan perintah peraturan. Perilaku ngadat, ngambek merupakan permulaan kesadaran diri.ia ingin mengetahui segala sesuatu, dituruti kehendak dan keinginannya.
6-11 tahun	Disebut masa intelektual. Anak mulai menginjak

³⁰Nur Kholis, ”Penetapan Usia Dewasa cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia* 8, no.1(2017), 85-86.

³¹Hurlock Elizabeth B Alih bahasa Widayanti dan Sudjarwo, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 45.

³²John W Santrock, *Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 21.

³³Salmah Fa’atin, “*Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No 1/1974 dengan Multi Perspektif*”,440-441.

	usia sekolah. Sikapnya mulai patuh pada peraturan. Ketergantungan pada orang tua mulai dialihkan kepada teman sebaya. Sering membanding-bandingkan, ingin lebih menonjol dan memiliki prestasi.
12-14 tahun	Disebut masa pra remaja. Mencari identitas diri dan mulai berkembang. Dalam masa ini merupakan seseorang akan terjebak dalam kenakalan. Sering tidak tenang, kurang bergerak. Murung dan malas. Kemunculan tanda-tanda sekunder seks dan gejolak hasrat ingin coba-coba dan kebingungan sikap. Bekal bimbingan orang tua, perhatian dan penghargaan sangat dibutuhkan memasuki masa pra remaja ini.
15-19 tahun	Disebut masa remaja. Disebut juga masa idealis, dan selalu tidak puas dan protes pada pihak lain. Ia mulai melihat pada kondisi sekelilingnya. Kebutuhan mendapatkan rahasia dan pribadi. Aktif diberbagai organisasi dan mulai menjalin hubungan cinta-kasih yang semakin serius.
20-25 tahun	Disebut masa dewasa muda. Mulai memantapkan pendirian hidup untuk masa mendatang. Lebih realistis dan peka terhadap kondisi sosial. Keinginan menjadi orang tua, kreatif bagi dirinya maupun orang lain.
25-40 tahun	Disebut masa dewasa madya. Keseriusan terhadap karir dan pengalaman rumah tangga hingga sering menfosir diri untuk maju. Masih sering mencari pijakan yang lebih mantap untuk masa depan dan keluarganya.
40 tahun dan seterusnya	Disebut masa dewasa penuh. Rasa memiliki wibawa, wewenang, dapat menerima dan turut menyumbang pada unsur-unsur kebudayaan yang dianggap cocok baginya. Terkadang perubahan usia, fisik dan status menimbulkan kehilangan kepercayaan diri dan berusaha mencari sensasi-sensasi yang pernah dialami ketika muda.

Berdasarkan tabel diatas maka perempuan yang berusia 16 tahun dan laki-laki yang berusia 19 tahun masih dalam usia remaja.

Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778) masa pematangan diri terlihat ketika individu berumur lebih dari 20 tahun. Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang dapat membedakan 3 (tiga) macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya. Dengan kemauan, orang melatih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self direction* dan *self control*. Dengan kemampuan keduanya ini manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup sendiri dan bertanggung jawab.³⁴

Dalam literatur berbeda, Sullivan mengemukakan bahwa manusia yang berumur 20 tahun memasuki periode kematangan. Setiap prestasi penting tahap yang terdahulu akan menjadi bagian penting dari kepribadian yang matang. Dewasa yang matang hendaknya dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan penting. Bekerjasama dengan orang lain, berkompetensi, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi seksual, dan berguna bagi masyarakat secara efektif. Menurut Sullivan, diantara pencapaiannya itu adalah intimasi yang paling penting.³⁵

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Telaah pustaka mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validitas penulisan yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa

³⁴ Soemanto Owasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 69.

³⁵ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Pess, 2007), 160.

hasil skripsi sarjana Syariah yang mempunyai subyek sama tetapi perspektif bahasannya berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada plagiat. Adapun skripsi sebagai bahan rujukan yaitu:

No	Identitas	Judul Skripsi		Persamaan dan Perbedaan
1.	Anik Lailatul Yusro, (13210142), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Analisis Yudicial Review Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis	Dijelaskan bahwa dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan yaitu Mahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan bahwa usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Menurut penulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas putusan mahkamah kostitusi mengenai batas usia menikah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah putusan dianalisis terhadap psikologis.

			bertentangan dengan teori psikologis yang berpandangan bahwa usia 16 tahun adalah usia remaja yang belum siap untuk dewasa dan usia yang ideal untuk menikah menurut psikologi adalah usia 21 tahun. ³⁶	
2.	Irfah Amalia (132111123), UIN Walisongo Semarang, 2017	Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep <i>Mashlahah Mursalah</i> Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep <i>Mashlahah Mursalah</i> Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)	Dijelaskan bahwa dalam fiqh tidak ditemukan <i>ijma'</i> yang menyatakan kapan seseorang dapat melangsungkan pernikahan melainkan dalil-dalil mengenai kriterianya seseorang boleh melakukan pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun merupakan ketetapan berdasarkan metode <i>istihlahy</i> (menggunakan metode <i>maslahah</i>	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang batas usia menikah, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah penentuan batas usia dilihat dari kemaslahatan dan kemafsadatannya.

³⁶Anik Lailatul Yusro dengan judul “*Analisis Yudicial Review Mahkamah Konstitusi No.30-74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis*” Skripsi, Fakultas Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2017).

			<i>mursalah</i>). Menurut konsep Imam al-Syathiby, pembatasan usia menikah dalam KHI merupakan kemaslahatan karena tidak bertentangan dengan <i>nash</i> dan belum ada ketentuan khusus dalam <i>nash</i> nya yang bisa dijadikan objek pen-qiyas-an akan tetapi dalam kemaslahatannya tidak menutup kemungkinan ada mafsadatnya dalam pelaksanaan dan penerapannya. Dalam <i>masalah</i> konsep Imam al-Thufi hal ini masuk dalam kategori <i>masalah mulghah</i> karena didalamnya mengandung <i>mafsadah</i> yakni pasca kehamilan pasca menikah di usia muda membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun merupakan	
--	--	--	---	--

			usia belum ideal dan belum dianggap dewasa. ³⁷	
3	Fitriani Dwi Marlina (1221010064), IAIN Raden Intan Lampung, 2016	Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Material Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Dijelaskan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 7 ayat 1 dan 2. Mahkamah Konstitusi menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat 1 dan 2 yang mengatur batas usia perkawinan merupakan kesepakatan nasional sebagai kebijakan hukum terbuka pembuat UU. Menurut Mahkamah Konstitusi	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang putusan mahkamah konstitusi, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah alasan pengujian Undang-Undang serta akibat hukumnya.

³⁷Irfa’ Amalia, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi*(Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi), Skripsi, Fakultas Sayri’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, (2017).

			masalah terkait akibat perkawinan usia dini tidak menjamin diselesaikan dengan tingkatatan batas minimum usia perkawinan dini oleh anak perempuan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “frase penyimpangan” masih dibutuhkan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal memaksa atas orang tua untuk kawin. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan dispensasi perkawinan diluar mekanisme pengadilan dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke Pengadilan.³⁸	
4	Ahmad Arif Masdar Hilmy	Analisis Terhadap Perbedaan	Dijelaskan bahwa ketentuan perbedaan batas	Persamaan dengan skripsi ini adalah

³⁸Fitriana Dwi Marlina, *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Material Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi, Fakultas Sayriah, IAIN Raden Intan, Lampung, (2016).

	(71214037), UIN Sunan Ampel, 2018	Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori <i>Maslahah</i> Sa'id Ramadhan al-Buti	usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni kemaslahatan <i>parenting</i> (mental, spiritual, finansial, dan fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan. Adanya perbedaan batas minimal usia	membahas tentang batas usia menikah, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah penentuan batas usia dalam Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya.
--	---	---	---	---

			perkawinan dalam Pasal 15 KHI merupakan suatu kemaslahatan bila ditinjau dari dengan teori <i>masalah</i> Sa'id Ramadhan al-Buti yakni <i>Maslahah</i> harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan al-qur'an dan As-sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan <i>Maslahah</i> yang lebih urgen. Perbedaan batas usia bukan alasan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi untuk menunjukkan komitmen yang tinggi pemerintah terhadap nasib dan masa depan perempuan, laki-laki dan keturunannya. ³⁹	
5	Irfan Listianto	Pandangan Hakim	Dijelaskan bahwa proses yang	Persamaan dengan skripsi

³⁹Ahmad Arif Masdar Hilmy, *Analisis terhadap Perbedaan Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maslahah Sa'id Ramadhan al-Buti*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, (2018)

(122121021), IAIN Surakarta, 2017	Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt. P/2015/Pa. Ska)	digunakan dalam menyelesaikan permohonan nomor 26/Pdt.P/2015/Pa. Ska yakni hakim bersifat menunggu dan hakim tidak mencari perkara sendiri. Dalam memutus perkara hakim melihat dari segi fisik maupun psikis dari pihak calon suami mampu atau tidaknya memberikan nafkah lahir maupun batin. Dalam memutus perkara hakim berpegang pada kaidah fiqh: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح Dalam hal ini hakim pengadilan Agama Surakarta kemaslahatan yakni tetap menetapkan batas umur menikah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tapi juga memberikan kelonggaran kepada pemohon perlu tidaknya diberikannya dispensasi	ini adalah membahas tentang batas usia menikah, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah studi kasus dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Surakarta.
--	---	---	---

			berdasarkan fakta persidangan. Dan hakim menolak kemadharatan karena akibatnya bila terjadi suatu putusan tentang tidak diterima suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan diantara pasangan dibawah umur. ⁴⁰	
--	--	--	--	--

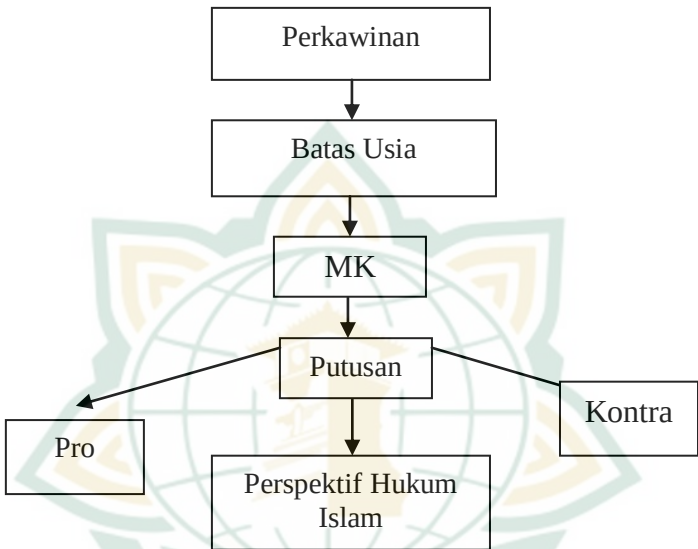
Tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian yang saya lakukan sama dengan penelitian orang lain, yaitu mengenai analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia menikah dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian yang saya teliti berbeda kasus dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang saya teliti mengenai dasar hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon tentang batas usia menikah yang dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan bahwa usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam Islam, tidak diatur secara eksplisit mengenai batas usia menikah hanya saja kriteria untuk menikah ketika seseorang telah baligh dan mampu. Untuk itu saya tertarik untuk meneliti dan menganalisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 Ditinjau dari Hukum Islam.

⁴⁰Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Surakarta, (2017)

F. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Perkawinan adalah sebuah ikatan/perjanjian yang sah antar suami dan isteri sebagai perintah agama untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman jiwa dalam rangka membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus keturunan.

Batas usia menikah telah diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam menyimpang dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan wewenang kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan

badan-badan peradilan yang berada dibawahnya. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberi wewenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 (*Judicial Review*).

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

Hukum Islam adalah sebuah aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW , baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat manusia. Adapun sumber hukum islam adalah Al-Quran, Assunnah, Ijma', dan Qiyas.

